BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemunculan Bank Syari'ah sebagai organisasi yang relative baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syari'ah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standart akuntansi yang berbeda dengan standart akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standart akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syari'ah dalam melayani masyarakat di sekitarnya, sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syari'ah Islam.[1] Selain itu belakang ini juga terjadi peningkatan kepentingan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islam atau akuntansi Syari'ah. Di lain, pihak aspek-aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, perlu adanya standart akuntansi yang cocok bagi Bank Syari'ah. Hal ini juga didorong oleh kebutuhan akan rasionalitas kerangka konseptual pelaporan keuangan bank syari'ah.[2]

Disamping itu sistem akuntansi barat juga mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah

Pertama adalah persoalan keberpihakan. Akuntansi sebenarnya dapat diumpamakan ibarat alat ukur atau timbangan, selayaknya bersifat seadil

[1] Muhamad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 271
[2] Muhammad, Pengantar Akuntansi Syari'ah,(Yogyakarta:Salemba Empat), 2005. Hal.131

mungkin, tidak berat sebelah kepada pihak tertentu. Dalam konteks akuntansi konvensional, keberpihakkan ini terasa cukup jelas. Misalnya saja, dari buku teks akuntansi dijelaskan bahwa tujuan (utama) akuntansi adalah untuk memberikan informasi kepada para pemegang saham (*shareholder*) atau para investor untuk tujuan pengambilan keputusan. Memang betul beberapa pihak lain disebutkan sebagai pengguna laporan keuangan, seperti pemerintah, kreditor, karyawan, dan semacamnya, tetapi mereka diposisikan sebagai marginal, bukan yang utama. Ini yang terjadi proses pemihakkan yang jelas dan nyata.

Kedua, beberapa persoalan mendasar pada asumsi atau konsep-konsep dasar (*basic concept*). Ada beberapa konsep dasar (atau sering disebut juga dengan asumsi, postulat, karakteristik, dan lain sebagainya) yang bersifat kontroversial, sehingga selalu menjadi bahan perdebatan yang tiada habisnya. Sekedar contoh dapat disebutkan konsep biaya histori (*historical cost*), konsevatisme (*conservatism*), kelangsungan usaha (*going concern*), stabilitas daya beli unit moneter (*stability of the purchasing power of the monetary unit*), objektivitas (*objectivity*). Keberatan atas beberapa konsep yang dicontohkan diatas, sebetulnya tidak hanya muncul bila kita memakai perspektif norma keagamaan, tetapi juga bila digunakan penalaran umum (*common sense*). Itulah sebabnya, banyak juga keberatan justru muncul dari pakar barat sendiri, yang menginginkan setidaknya penyempurnaan dari kondisi status quo tersebut.

Ketiga, efek dari persoalan konsep dasar tentu saja merembes ke tingkat standart, atau bahkan metode akuntansi yang dipilih. Hal ini mungkin tidak perlu dibahas lebih jauh, karena merupakan suatu hal yang amat logis. Standar dan metode akuntansi merupakan turunan dari konsep dasar yang disinggung di muka. Kalau konsep dasarnya tidak dapat diterima, maka sudah barang tentu standart dan atau metode yang diturunkan menjadi tidak dapat diterima pula.

Berdasarkan tiga persoalan dasar tersebut diatas, menunjukkan bahwa tidak semua asumsi, postulat, kaidah dan prinsip-prinsip dalam akuntansi Barat dapat diterapkan untuk lembaga-lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai-nilai Islam. Sebab lembaga atau perusahaan yang menegakkan nilai - nilai Islam memliki karakteristik berbeda dengan lembaga atau perusahaan Barat. Dengan demikian implikasi dari tiga persoalan dasar yang melekat dalam sistem akuntansi Barat jelas sangat berbeda. Sebagai contoh, keberpihakkan dalam Islam adalah keberpihakkan pelaporan kepada seluruh pihak yang terlibat dan terkena dampak perusahaan.[3]

Sedangkan perkembangan sistem akuntansi untuk perbankan syari'ah sendiri, dirintis oleh para ekonom muslim abad XV Hijriah yang menginginkan fungsionalisasi ekonomi bebas bunga dengan mendirikan bank Islam, yakni bank bagi hasil yang melakukan segala kegiatan ekonomi lebih modern dari pada bank-bank non-Islam yang konvensional. Sejak tahun 1972 di berbagai dunia telah berdiri bank Islam dan lembaga keuangan non-bank.

[3] *Ibid.* hal 76-77

Indonesia termasuk sebagai salah satu pendiri Bank Pembangunan Islam / *Islamic Development Bank* (IDB) di Jeddah pada tahun 1975, dengan sahamnya sebesar US$ 28 juta. Bank Islam Malaysia berdiri tahun 1982 dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri tahun 1991, lalu asuransi Takafful 1994, Reksadana Syari'ah 1997, BPR Syari'ah, dan BMT. Ternyata lembaga keuangan non Riba ini *aplicable* dan *viable* dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Namun, selama 10 tahun (1992 - 2002), Bank Islam di Indonesia tidak memiliki Peraturan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) khusus, hingga PSAK 59, sebagai produk DSAK-IAI (Dewan Standart Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia) disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi akuntansi syari'ah di Indonesia. PSAK ini disahkan pada tanggal 1 Mei 2002 dan berlaku 1 Januari 2003. Artinya, pembukuan yang berakhir akhir tahun 2003 harus sesuai dengan peraturan tersebut. PSAK ini hanya berlaku dalam tempo lima tahun. Selanjutnya, PSAK No. 101-106 yang disahkan 27 Juni 2007 berlaku mulai 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir pada akhir tahun 2008.[4] PSAK 101 mencakup penyajian laporan keuangan, PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, PSAK 103 untuk akuntansi *salam*, 104 mengatur akuntansi *istishna'*, untuk akuntansi *mudharabah* diatur dalam PSAK 105 serta *Musyarakah* PSAK 106.

Selain adanya PSAK yang sudah dikeluarkan sebagai pedoman akuntansi bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah, juga terdapat pedoman

[4] Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal.5

lain yang menunjang yaitu PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah). Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia ini dikeluarkan oleh asosiasi industri atau regulator yang terkait dengan industri tersebut dengan mengacu pada PSAK – PSAK yang relevan yang sudah diterbitkan oleh DSAK - IAI. Tujuan penerbitan PAPSI adalah untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank-bank syari'ah. Dalam penyusunannya, PAPSI juga tidak keluar atau masih berpedoman kepada PSAK yang telah diterbitkan sebelumnya, serta sudah di*review* oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Sehingga tidak ada perbedaan diantara kedua pedoman ini. Hanya saja PSAK dibuat secara lebih umum dan PAPSI dibuat lebih detail. Oleh karena itu lembaga keuangan syari'ah harus berpedoman kepada keduanya.

Secara garis besar bank syari'ah di Indonesia, melakukan pengembangan produknya menjadi tiga, yaitu

- Produk penghimpunan dana (*funding*)
- Produk penyaluran dana (*landing*)
- Produk jasa

Untuk produk *funding* terdiri dari produk tabungan, giro serta deposito. Sedangakan produk *landing* terdiri dari pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, salam,* dan *istishna*. Adapun untuk akad pelengkap ada *al-hiwalah* (alih utang piutang), *rahn, qard, sharf, wakalah,* serta *kafalah*. Dan semua produk tersebut mempunyai pedoman standar yang telah ditetapkan dan harus diikuti. Di BPRS Artha Surya

Barokah sendiri sebagai bank pembiayaan rakyat syari'ah tidak semua produk tersebut ada. Sebab hal ini juga diatur oleh BI sebagai bank sentral dikarenakan BPR/S mempunyai keterbatasan yaitu tidak bisa melakukan lalu lintas pembayaran dalam maupun luar negeri. Misalnya mengeluarkan cek, produk giro, *sharf* dan lain sebagainya. Kebanyakan produk tersebut merupakan produk jasa. Untuk produk *landing*, porsi yang paling besar serta diminati oleh para nasabah dan BPRS Artha Surya Barokah adalah berdasarkan prinsip jual beli *murabahah*. Hal ini bisa dilihat dari tabel dibawah ini

Produk	Okt 2012	Nov 2012	Des 2012
Murabahah	86%	87%	84%
Musyarakah	3%	4%	4%
Mudharabah	10%	9%	11%
Qard	1%	1%	1%

*Sumber BPRS Artha Surya Barokah laporan tahun 2012

Sedangkan pada Bank Syari'ah lain *murabahah* juga menjadi produk yang utama, yaitu sekitar tujuh puluh persen dari total kekayaan bank,[5] di negara lain seperti Pakistan dan Iran yag sudah berdiri sejak tahun 1984 pembiayaan *murabahah* mencapai angka delapan puluh tujuh persen dari total

[5] Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah, (Yogyakarta:UII Press Yogyakarta), 2012. Hal. 153

pembiayaan. Dalam kasus Dubai Islamic Bank, bank Islam terawal di sektor swasta, pembiayaan *murabahah* mencapai delapan puluh dua persen di tahun 1989. Bahkan untuk Islam Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen dari seluruh pembiayaan adalah *murabahah*, yaitu dalam pembiayaan luar negeri. [6]

Selain itu pada bank lainnya produk dengan akad *murabahah* ini juga menjadi primadona. Hal ini dikarenakan (i) *murabahah* adalah mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sisitem PLS (*profit loss Sharing),* cukup memudahkan; (ii) *mark – up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank Islam; (iii) *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS, dan (iv) *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena hubungan bank bukanlah mitra dari nasabah, melainkan hubungan antara penjual dan pembeli.[7]

Sehingga dari uraian diatas, bahwa lembaga keuangan syari'ah sudah mempunyai standar akuntansi yang sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yang membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana standart akuntansi *murabahah* yang diterapkan di BPRS Artha Surya Barokah, adapun judul yang akan diangkat adalah **"ANALISIS**

---

[6] *Ibid.* h. 154
[7] *Ibid.* h. 154

AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BPRS ARTHA SURYA BAROKAH SEMARANG".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- Bagaimana akuntansi pada pembiayaan *murabahah* menurut standart yang sudah ditetapkan?
- Apakah akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Surya Barokah sudah sesuai dengan standart yang sudah ada?

1.3 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- Bagi Lembaga

  Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sebagai upaya menghadapi masalah yang dihadapi oleh BPRS Artha Surya Barokah.

- Bagi Manajemen Bank

  Sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penerapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan BPRS Artha Surya Barokah .

- Bagi Mahasiswa

a. Untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antara teori tentang penerapan dengan kenyataan real dilapangan.
b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan agar lebih mengenal dan memperdalam lagi tentang perbankan syari'ah terlebih lagi di BPRS Artha Surya Barokah.

1.4 KAJIAN PUSTAKA

Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah. Adapun karya-karya ilmiah yang setingkat dengan masalah penerapan PSAK dan PAPSI di Perbankan Syari'ah antara lain :

Penelitian Diana Albarra yang meneliti tentang "evaluasi akuntansi praktik penghimpunan dana dan pembiayaan di BMT Yogyakarta. Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan akuntansi yang ada disana belum sesuai dengan standart akuntansi / PSAK No.59 tentang laporan keuangan. Diantaranya adalah

- Perlakuan akuntansi akad *mudharabah* dan *musyarokah* BMT Al-Ikhlas dan BMT Artha Mulia Insani secara umum sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan khususnya PSAK No.59. Walau demikian, masih terdapat beberapa transaksi yang pencatatannya masih belum sesuai dengan PSAK No.59. Dalam menghimpun dana, ketidaksesuaian perlakuan akuntansi produk *mudharabah* terlihat pada saat simpanan berjangka *mudharabah* jatuh tempo. Dalam PSAK No.59 transakasi seperti ini seharusnya dicatat *mudharabah* berjangka

jatuh tempo atas *mudharabah* berjangka. Namun pada BMT Al-Ikhlas maupun BMT Artha Mulia Insani anggota dianggap memperpanjang simpanan berjangka yang mereka miliki, sehingga BMT melakukan perpanjangan otomatis dengan jangka waktu yang sama seperti diawal akad.

- Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi terjadi pada saat perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *musyarokah*, pada BMT Al-Ikhlas tidak ada nisbah bagi hasil karena jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan anggota kepada BMT selama pembiayaan telah ditentukan diawal akad. Dalam PSAK No.59 disebutkan bahwa bagi hasil yang diterima BMT maupun anggota harus dihitung sesuai nisbah yang dimiliki.
- Ketidaksesuaian perlakuan akuntansi juga terjadi saat adanya kerugian *musyarokah*. Pada BMT Al-Ikhlas tidak mengakui adanya kerugian, sehingga jika anggota mengalami kerugian mereka tetap harus membayar bagi hasil dalam jumlah berapapun dengan catatan jumlah total yang sudah ditetapkan diawal akad tetap terpenuhi. Sedangkan pada BMT Artha Mulia Insani jika anggota pembiayaan mengalami kerugian, maka anggota tidak perlu membayar bagi hasil yang disepakati diawal akad, walau demikian anggota tetap harus membayar pokok pembiayaan yang diberikan BMT.
- Perlakuan akuntansi pada saat akad berakhir tetapi anggota belum mampu mengembalikan pembiayaan pada BMT juga tidak sesuai dengan PSAK No.59, dimana jika terjadi penundaan pembayaran maka

pembiayaan *musyarokah* oleh anggota akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada anggota. Namun, pada BMT Al-Ikhlas akan dilakukan penjadwalan ulang dengan catatan bagi hasil bulan terahir harus dilunasi, kemudian BMT akan membuat akad baru dengan jumlah pembiayan yang dihitung dari sisa pembiayaan yang belum dibayarkan anggota kepada BMT.

- Sedangkan pada BMT Artha Mulia Insani selain dilakukan penjadwalan ulang dengan catatan anggota tetap membayar bagi hasil bulan terakhir. Selain itu, bisa juga dikeluarkan pembiayaan dengan akad *hiwalah* tanpa bagi hasil, namun BMT akan memperoleh *fee* yang berasal dari saldo sisa penjualan.

Sedangkan mahasiswi IAIN Walisongo Semarang Siti Sholehah dalam judulnya "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.101-106 DALAM AKUNTANSI SYARI'AH" dapat ditarik kesimpulan bahwa

- KJKS An Nisa merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan PSAK No 101-106, oleh sebab itu sistem pencatatannya juga harus mengacu pada pernyataan standar akuntansi yang berbasis syari'ah. Karena laporan keuangan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu lembaga keuangan syari'ah secara komprehensif serta memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja arus kas yang bermanfaat bagi pengguna lapora. Ini sangat penting terutama dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta

menunjukan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada KJKS An Nisa

- Bahwa penerapan PSAK No 101-106 dalam laporan keuangan di KJKS An Nisa Kab. Pemalang mengalami beberapa faktor hambatan, yaitu faktor SDM dan , Badan Pengawas yang belum optimal. Oleh karena itu KJKS AN NISA melakukan pelatihan terhadap SDM yang bersangkutan sesuai bidangnya masing-masing untuk dilatih dan diberi penyuluhan agar dapat memahami konsep-konsep syari'ah dan pelatihan tentang komputerisasi serta SDM yang mengawasi standar operasional. Oleh sebab itu penempatan orang dalam manajemen harus diperhatikan benarbenar karena sangat berpengaruh pada sistem kerja pegawai dalam pemahaman pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) syari'ah yang akan berdampak pada citra dan eksistensi KJKS An Nisa sebagai lembaga keuangan syari'ah.
- Daya dukung manajerial yang dapat dikembangkan dalam penerapan PSAK No 101-106 adalah faktor SDM, teknologi, hubungan kerjasama serta sosialisasi. Faktor tersebut dapat dikembangkan oleh KJKS An Nisa yang tujuannya untuk kepentingan penambahan modal dan pengembangan organisasi dan kualitas SDM yang dimiliki. Dengan menggunakn sistem informasi yang berbasis komputerisasi maka KJKS An Nisa mampu menyediakan informasi secara cepat dan akurat.

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.[8]

- Metode Pengumpulan Data

  a) Wawancara (*interview*)

     Yaitu mengadakan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan. Diantaranya Ibu Widiyati Kurnia Ulfa, SE, Akt selaku Sistem Pengawasan Intern (SPI) uuntuk mengetahui pencatatan akuntansi yang ada serta beberapa narasumber yang lain seperti dengan direktur utama dan dengan account officer, teller serta custumer service. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi yang ada yang dibutuhkan.

  b) Dokumentasi

     Yaitu pengumpulan data dengan cara melihat buku – buku yang berhubungan dengan penelitian ini, dan kemudian diolah menjadi penunjang dalam pembahasan. Buku ini berupa buku besar ataupun bukti-bukti dari setiap transaksi yang ada.

---

[8] Husaen Umar, Research Methode In Financing and Banking, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2002), hal.46

c) Observasi

Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan Observasi dengan survey lokasi penelitian agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik. Observasi dilakukan pada saat pelaksaaan program magang, observasi dilakukan dengan melihat secara langsung sistem pembukuan baik secara manual ataupun komputerisasi

- Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama baik individu atau perorangan.[9] Dengan data ini dapat digambarkan mengenai sistem akuntansi yang di anut oleh BPRS Arttha Surya Barokah yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak dari BPRS.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terbukti kebenarannya. Dengan metode ini penulis memperoleh data sejarah berdirinya BPRS Artha Surya Barokah, struktur organisasi serta produk – produk yang ditawarkan kepada nasabah. Data ini diperoleh dari buku agenda karyawan serta brosur yang ada

[9] *Ibid,* hlm. 82

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada BAB I ini akan diberisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dari tugas akhir (TA).

BAB II : Landasan Teori

BAB II ini akan diuraikan tentang pengertian bank pembiayaan rakyat syari'ah, akuntansi syari'ah, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah* serta standar akuntansi *murabahah*.

BAB III : Gambaran Umum BPRS Artha Surya Barokah

Pada BAB III akan berisi tentang sejarah berdirinya BPRS Artha Surya Barokah, visi, misi,dan core belief, produk – produk yang ditawarkan BPRS Artha Surya Barokah, permasahan yang dihadapi, kondisi pada waktu PKL, struktur organisasi, serta job description masing - masing karyawan.

BAB IV : Pembahasan

Pada BAB IV akan dijelaskan tentang standart akuntansi pembiayaan *murabahah* serta analisisya

BAB V : Penutup

Berisi tentang saran dan kesimpulan